



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, diperlukan badan riset dan inovasi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4); dan
- b. Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. kecamatan.
- (2) Penentuan dan perhitungan besaran/tipologi Perangkat Daerah berdasarkan atas hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah melalui sistem informasi pemetaan urusan

pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (5) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
- (6) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - h. Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - i. Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - k. Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

- l. Dinas Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - m. Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - q. Dinas Perikanan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - s. Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (7) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 - b. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (8) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Marga, dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A;

- e. Kecamatan Penebel, dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan
 - j. Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pejabat yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Tenaga Kerja tetap melaksanakan tugas, fungsi jabatan yang lama sampai dengan ditetapkan pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI:
(10,102/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat produk dan menguji keefektifan dari hasil produk tersebut. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pemerintahan akan sangat membantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penelitian dan pengembangan kemudian diperluas fungsinya diganti dengan sebutan *risert* yang juga mengandung makna yang hampir sama yaitu melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah yang akan melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan *risert* dan inovasi pada semua sektor unggulan yang dimiliki pemerintah daerah akan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas masyarakat setempat. Perencanaan yang diawali dengan penelitian akan melahirkan suatu *Outcome* yang tepat sasaran. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana amanat Pasal 66 ayat (1) akan memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan telah difasilitasi dalam satu bidang yang tergabung pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Namun fungsi tersebut dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional di tingkat Pusat maka perlu dilaksanakan pengembangan fungsi kelitbangan untuk bisa selaras dengan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ada di Pusat dengan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada Pemerintah Daerah.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah akan membuka peluang untuk menggali potensi yang dimiliki Kabupaten Tabanan agar mampu memberikan kemajuan dan perkembangan tatanan kehidupan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Tabanan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 10